

Konsep Penghimpunan Dana Zakat Untuk Memberdayakan Ekonomi Umat: Studi Komparatif Antara Teori Sayyid Sabiq Dan Yusuf Qaradhawi

Syamsuri¹, Anwar Fatoni², Setiawan bin Lahuri³

^{1,2,3} Universitas Darussalam Gontor
Corresponding Author: syamsuri@unida.gontor.ac.id

Abstract: *Zakat is a worship that has a high social value, part of the Islamic monetary and social system which is very important in empowering, harmonizing, and prospering the people. This very strategic position requires Muslims to really pay attention and strive for maximum accumulation and empowerment. Zakat also has a broad role. One of the roles held by zakat is the role in reducing the poverty rate of the community. Zakat collected and managed professionally can be productive, can create jobs, help improve the quality of human resources in a planned manner, participate in developing good business from a religious point of view, and others. Sayyid Sabiq and Yusuf Qaradhawi agreed that the State has an obligation to collect and manage zakat funds. Even if there are muzakki who neglect to pay zakat, the State is obliged to forcibly take the zakat fund with a fine. Thus, to maximize the management of zakat funds, BAZNAS and LAZ should always improve their performance so that welfare can be distributed evenly to all levels of society.*

Keywords: *Zakat, Islamic Philanthropy, Fund, and Welfare*

Abstrak: Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi, bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal. Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Zakat yang dihimpun dan dikelola secara profesional dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi sepakat bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menghimpun dan mengelola dana zakat. Bahkan jika ada muzakki yang lalai membayar zakat, Negara wajib mengambil paksa dana zakat tersebut dengan disertai denda. Dengan demikian, untuk memaksimalkan pengelolaan dana zakat, BAZNAS maupun LAZ hendaknya senantiasa memperbaiki kinerjanya sehingga kesejahteraan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Filantropi Islam, Penghimpunan, dan Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Filantropi sejatinya sudah ada dan berkembang selama perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Lahirnya organisasi pergerakan kemerdekaan yang dimulai dari berdirinya Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partai, Muhammadiyah dan organisasi lainnya dapat dijadikan sebagai bukti. Semua organisasi pergerakan tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya sumbangan dari masyarakat baik berupa harta benda, fisik dan jiwa (Purwatiningsih, Adinugraha and Anas, 2018).

Di dalam Islam, filantropi adalah zakat, infak dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Sistem filantropi Islam ini kemudian dirumuskan oleh para fuqaha dengan banyak bersandar pada al-Qur'an dan hadits Nabi mengenai ketentuan terperinci, seperti jenis-jenis harta, kadar minimal, jumlah, serta aturan yang lainnya (Ulza and Kurniawan, 2018).

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Zakat menjadi suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain (Riyadi, 2015).

Zakat dapat dimaknai sebagai suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi karena zakat juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya (Sulaiman, 2016). Dan zakat dikumpulkan kepada amil zakat yang selanjutnya dikelola dengan baik dan akhirnya didistribusikan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, *mustahiq* diharapkan akan berubah statusnya menjadi *muzakki*. Sehingga angka kemiskinan di masyarakat dapat berkurang dengan adanya perubahan status *mustahiq* menjadi *muzakki* (Syafiq, 2016).

Zakat juga memiliki peran yang begitu luas. Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Peran zakat secara makro bisa dilihat dari sejarah pemerintahan khalifah Umar Ibn Khattab, bahwa zakat merupakan

sumber pemasukan Negara Islam selain Pajak dan lain sebagainya. Bukan hanya individu saja yang dapat merasakan dampak positif zakat, melainkan sebuah Negara juga dapat merasakan dampak dari zakat untuk perekonomian Negara, yakni sebagai sumber lain pemasukan Negara. Maka dari itu zakat mempunyai peran yang sangat sentral dalam ekonomi Islam (Ridlo, 2014).

Artikel ini bertujuan untuk membahas konsep zakat di kalangan ulama dalam perspektif ekonomi Islam, kajian tokoh terhadap pemikiran Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi. Untuk maksud ini, pembasahan dalam artikel ini berisi biografi singkat Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi, tinjauan umum zakat, dilanjutkan dengan analisa mengenai kontroversi zakat di kalangan ulama antara Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi. Kesimpulan menjadi penutup artikel ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode kajian yang digunakan adalah metode kajian kualitatif, bersifat deskriptif analitik (Sugiono, 2014), hal ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontroversi konsep zakat di kalangan ulama menurut sudut pandang Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumenter, yang bersumber dari buku, jurnal, internet, dan makalah.

Biografi Sayyid Sabiq

Nama lengkap Sayyid Sabiq, adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha, distrik Al-Baghur, propinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional dalam bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya *Fiqh As-Sunnah* (Sabiq, 1987).

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad At-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km dari utara Kairo), Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat) Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut madzhab Syafi'i (Armando, 2005).

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh

pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh Asy-Syahadah Al- Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di universitas Al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor (Dahlan, 1997).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, namun yang paling populer di antaranya adalah *Fiqh As-Sunnah* yang merupakan buku pertama yang beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitab ini merupakan riasalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh Taharah. Pada mukadimahny, diberi sambutan oleh Syaikh Imam Hasan Al-Banna yang memuji *manhaj* (metode) Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian yang bagus dan upayanya agar orang mencintai bukunya (Sabiq, 1944).

Setelah itu, Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu ia mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya hingga akhirnya diterbitkan 14 juz. Kemudian menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi (Republika, 2012).

Biografi Yusuf Qaradhawi

Yusuf Qaradhawi mempunyai nama lengkap Yusuf Abdullah Al-Qaradhawi. Dia salah seorang ahli fiqh dan juga seorang ulama' kontemporer yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya dalam dunia Islam internasional. Yusuf Qaradhawi dilahirkan di sebuah desa yang bernama Shofat Thurab, di Republik Arab Mesir, pada tanggal 9 September tahun 1926 (Qaradhawi, 2003). Ketika berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia diasuh pamannya. perhatian besar yang diberikan pamannya kepada Yusuf Qaradhawi, membuat ia seperti memiliki orang tua sendiri pamannya inilah yang mengantarkan Yusuf Qaradhawi kecil ke surau tempat ia mengaji (Anshori, 1996).

Yusuf Qaradhawi akhirnya ia berhasil menghafal 30 juz pada usia 10 tahun. Kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qira'atnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi imam masjid. Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia dipanggil dengan nama Syekh Qaradhawi oleh orang-orang di sekitar kampungnya. Bahkan ia sering diminta menjadi imam dalam shalat maghrib, isya dan shubuh. Sedikit orang yang tidak menangis saat shalat di belakang Yusuf Qaradhawi (Qaradhawi, 1994).

Setelah menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, Qaradhawi kemudian melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar, fakultas Ushuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "*Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan*" (terj.), yang kemudian di sempurnakan menjadi *Fiqh az-Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern (Yusuf al-Qaradhawi, 2019).

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya (Talimah, 2001).

Al-Qaradhawi juga pernah bekerja sebagai penceramah atau khutbah mengajar di berbagai masjid. Kemudian menjadi pengawas pada Akademik Para Imam, lembaga yang berada di bawah kementerian wakaf Mesir. Dalam bidang dakwah ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar sebagai acara mingguan yang diisi dengan Tanya jawab tentang keagamaan. Dan dia juga melakukan kunjungan ke berbagai negara Islam dan non Islam untuk misi keagamaan, di antaranya Indonesia datang pada tahun 1989 (Dahlan, 1997).

Karena perannya yang begitu besar dalam proses keilmuan, tidak sedikit penghargaan yang di berikan kepadanya antara lain: IDB (Islamic Development Bank) dalam bidang perbankan (1411 H). Bersama Sayyid Sabiq mendapat penghargaan dari King Faisal Award bidang keislaman (1413 H) dari Universitas Islam antar bangsa Malaysia dalam bidang ilmu pengetahuan (1996) dan dari Sulthan Brunai Darussalam atas jasanya dalam bidang Fiqih (1997) (Talimah, 2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zaka* yang menurut Ibnu Manzhur berarti tumbuh, suci, dan berkah (Mandzur, 1988). Menurut Abu Luwis al-Ma'lufi zakat berarti tumbuh, kebaikan, sedekah, kesucian dan bertambah (Al-Ma'lufi, 1996). Menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat dapat diartikan mensucikan dan tumbuh (Al-Jaziry, 2003). Selain

itu menurut Yusuf Qaradhawi zakat berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik (Qaradhawi, 1973). Begitu pula menurut Sayyid Sabiq zakat berarti tumbuh, suci, dan berkah (Sabiq, 1944).

Secara terminologi, pengertian zakat dikemukakan oleh ahli fiqih. Menurut Abdurrahman al-Jaziri zakat adalah kepemilikan terhadap harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan syarat tertentu (Al-Jaziry, 2003). Menurut Yusuf Qaradhawi zakat merupakan Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak (Qaradhawi, 1973). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq zakat yaitu nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT. yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, bersih jiwa (Sabiq, 1944). Dari beberapa pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Zakat mempunyai beberapa nama:

Pertama, *Zakat*

Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Kedua, *Shadaqah*

Terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 104:

“Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang?”

Ketiga, *Haq*

Terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am ayat 141:

“Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Keempat, *Nafaqah*

Terdapat dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Mengenai dasar hukum zakat, al-Qur'an dan al-Hadits menegaskan bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Begitu pula bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama telah disepakati oleh jumur ulama. Siapa yang tidak melaksanakan kewajiban berzakat, maka ia akan mendapat hukuman telah kufur terhadap ajaran Islam (Hasibuan, 2016).

Firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 277, yaitu:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

“Islam dibangun atas lima perkara; bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, memberikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan”. (Al-Ju'fi, 1987)

Sedangkan menurut Ijma' ulama maka kaum muslimin disetiap masa telah ijma' (sepakat) akan wajibnya zakat. Juga para sahabat telah sepakat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarnya dan menghalalkan darah dan harta mereka karena zakat termasuk dari syi'ar Islam yang agung (Zuhaily, 1985). Menurut Sayyid Sabiq barang siapa yang mengingkari kefarduannya, akan dianggap kafir (Sabiq, 1944). Begitu pula menurut Yusuf Qaradhawi bahwa bagi yang tidak mau membayar zakat wajib diperangi (Qaradhawi, 1973).

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial-ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, disamping ikrar tauhid (*syahadat*) dan shalat, seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya (Qaradhawi, 2007), sesuai dengan firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 11:

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya

kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat (Zuhaily, 1985).

Sedangkan syarat wajib zakat adalah:

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan (Sabiq, 1944), (Qaradhawi, 1973). Menurut kesepakatan ulama' zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi (Al-Jaziry, 2003).

Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad Bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan perlanjutan Umar r.a. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak di-*nash*-kan dalam Islam (Zuhaily, 1985).

b. Milik sempurna

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya (Qaradhawi, 1973). Namun pendapat yang paling kuat, yang dimaksud dengan kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya (Zuhaily, 1985).

c. Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab* (Al-Jaziry, 2003), kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, *Jumhur Ulama* sepakat bahwa nishab adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan (Qaradhawi, 1973). Oleh

karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya (Rais, 2009).

d. Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan *Syara'* adalah waktu Qomariyah. Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya di luar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5% persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, di mana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan (Sabiq, 1944).

e. Berkembang

Para *fuqaha* mensyaratkan berkembang (*an-nama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang (Qaradhawi, 1973).

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *an-Nama'* berkembang dan bertambah (Qaradhawi, 1973).

f. Harta bukan hasil utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang (Zuhaily, 1985). Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi'I berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat (Zuhaily, 1985). *Jumhur fuqaha* berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu

si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya (Rais, 2009).

Sedangkan mengenai harta yang wajib dizakatkan, menurut Yusuf Qaradhawi jenis kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah: (1) Binatang ternak, yaitu unta, sapi, kambing, domba. Termasuk di sini perbedaan pendapat tentang kuda yang digembalakan sengaja untuk dikembang biakkan. Sedangkan kuda untuk diperdagangkan disepakati kewajiban zakatnya. (2) Emas dan perak, termasuk di sini zakat uang, zakat perhiasan dengan berbagai ketentuannya. (3) Perdagangan. (4) Pertanian. (5) Madu dan produksi hewani (sutera, susu, dan lain-lain). (6) Barang tambang dan hasil laut. Termasuk disini, ma'din, kanz dan rikaz, mutiara dan lain-lain yang dieksploitasi dari laut. (7) Investasi, seperti pabrik, gedung dan lain-lain. (8) Pencarian dan profesi. (9) Saham dan obligasi (Qaradhawi, 1973).

Teori Penghimpunan Dana Zakat

Menurut Yusuf Qaradhawi, Negara memiliki peran yang sentral dalam penghimpunan dana zakat. Sehingga Negara perlu menunjuk petugas khusus yang menangani penghimpunan dan pengelolaan zakat -biasa disebut dengan istilah Amil zakat-. Dengan profesinya mereka mendapatkan bagian dari dana zakat tersebut (Qaradhawi, 1973).

Qaradhawi mengemukakan bahwa penghimpunan dan pengelolaan dana zakat memiliki beberapa ketentuan, yaitu *pertama*, penghimpunan dan pengelolaan zakat haruslah perdaerah (tidak terpusat) dan terpisah dengan pendapatan Negara yang lain. *Kedua*, kegagalan Negara dalam mewajibkan pembayaran zakat, tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab muzakki terhadap zakat, sehingga diganti menjadi pajak. *Ketiga*, lembaga amil zakat swasta diperbolehkan menghimpun dan mengelola zakat, jika Negara tidak mampu secara maksimal dalam pelaksanaannya (Qaradhawi, 2004).

Sedangkan Sayyid Sabiq menegaskan bagi orang yang tidak mau membayar zakat, bahwa hakim (Negara) wajib memaksa untuk membayar zakat, dan diperbolehkan untuk mewajibkan pembayaran denda atas kelalaiannya tersebut (Sabiq, 1944). Dalam hal ini Yusuf Qaradhawi sependapat dengan Sayyid Sabiq, merupakan kewajiban Negara untuk mengambil paksa zakat dari orang yang enggan menunaikannya (Qaradhawi, 1973).

Relevansi Penghimpunan Dana Zakat Dengan Pemberdayaan

Peranan zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat lainnya. Dapat diketahui bahwa salah satu peranan zakat adalah membantu negara muslim lainnya dalam menyatukan hati para warganya untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya (Qaradhawi, 2005).

Zakat yang dihimpun dan dikelola secara professional dapat menjadi produktif, dapat menciptakan lapangan kerja, membantu peningkatan kualitas SDM secara terencana, ikut mengembangkan usaha yang baik dari sudut pandang agama, dan lainnya. Singkatnya, banyak manfaat yang dapat diraih dari dana zakat yang dikelola secara profesional (Qomari, 2017).

Oleh sebab itu setiap umat Islam didorong untuk menjadi *muzakki*. Setiap orang diharapkan dapat mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan harus dijabarkan dan diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini menjadi semakin penting ketika usaha-usaha yang dijalankan oleh umat masih lemah dan belum mampu bersaing karena berbagai keterbatasan. Dukungan tersebut antara lain dengan memilih produk yang dihasilkan dan memanfaatkan jasa yang ditawarkan serta mendukung terciptanya jaringan bisnis yang kuat dan luas (Qaradhawi, 2005).

KESIMPULAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berbeda posisinya dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Kalau rukun-rukun yang lain dilakukan lebih banyak dalam upaya membangun dan memperkuat hubungan antara makhluk dan khaliq atau antara seorang mukmin dengan Rabbnya saja, maka zakat, di samping itu punya dimensi lain, yaitu membangun hubungan antara sesama, antara yang kaya dan yang miskin atau antara muzakki dan mustahiq. Malah lebih dari pada itu antara pemerintah sebagai pelaksana dengan muzakki dan mustahiq.

Zakat adalah ibadah yang bercorak sosial-ekonomi, merupakan bagian dari sistem moneter dan sosial Islam yang sangat penting dalam pemberdayaan, harmonisasi, dan kesejahteraan umat. Kedudukannya yang sangat strategis ini menuntut umat Islam untuk benar-benar memperhatikan dan mengupayakan penghimpunan dan pemberdayaannya secara maksimal, sehingga mampu mengatasi berbagai kesenjangan dan persoalan ekonomi dan sosial masyarakat Islam.

Selanjutnya, berdasarkan analisa mengenai kontroversi konsep zakat menurut pemikiran Sayyid Sabiq dan Yusuf Qaradhawi, kesimpulan yang didapat adalah adanya kesamaan pemikiran antara kedua ulama bahwa Negara memiliki kewajiban untuk memaksa muzakki yang tidak mau membayar zakat. Lebih spesifik lagi, Yusuf Qaradhawi menjelaskan beberapa ketentuan dalam penghimpunan dan pengelolaan zakat, di antaranya penghimpunan dan pengelolaan zakat haruslah perdaerah (tidak terpusat) dan terpisah dengan pendapatan Negara yang lain; kegagalan Negara dalam mewajibkan pembayaran zakat tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab muzakki terhadap zakat sehingga diganti menjadi pajak; dan lembaga amal zakat swasta diperbolehkan menghimpun dan mengelola zakat jika Negara tidak mampu secara maksimal dalam pelaksanaannya.

REFERENSI

- Aedy, Hasan. (2011). *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Al-Jaziry, A. (2003) *Al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz 1. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Ju'fi, M. bin I. A. A. al-B. (1987) *Sahih al-Bukhari*. Juz 1. Beirut: Daar Ibnu Katsir.
- Al-Ma'lufi, A. L. (1996) *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam*. Beirut: Daar al-Masyriq.
- Anshori, A. H. (1996) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Armando, N. M. (2005) *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*, Cet. 10, Semarang: Pustaka Rizki Putra,
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dahlan, A. A. (1997) *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hafihuddin, Didin, (2002). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta, Gema Insani.
- Hasibuan, Z. E. (2016) 'Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam', *Al-Maqasid*, 2(1).
- Mandzur, I. (1988) *Lisan al-Arab*. Kairo: Daar al-Ma'arif.
- Purwatiningsih, A. P., Adinugraha, H. H. and Anas, A. (2018) 'Peran Tingkat Pendidikan dan

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 4 (1), 2020
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol4/is1pp46-59
Pp 46-59

Keikutsertaan Kajian Fiqh pada Praktik Filantropi', *Al-Urban*, 2(1).

Qaradhawi, Y. (1973) *Fiqh al-Zakah*. Juz 1. Beirut.

Qaradhawi, Y. (1994) *Fatwa Qaradhawi: Permasalahan, Pemecahan, dan Hikmah*. Surabaya: Risalah Gusti.

Qaradhawi, Y. (2003) *Perjalanan Hidupku I*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qaradhawi, Y. (2004) *Hukum Zakat (Law of Zakat)*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.

Qaradhawi, Y. (2005) *Spektrum Zakat*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Qaradhawi, Y. (2007) *Hukum Zakat*. Cet ke-2. Jakarta: Lentera Antar Nusa.

Qomari, N. (2017) 'Zakat: Solusi Pengentasan Kemiskinan', *Iqtishodia*, 2(2).

Rais, I. (2009) 'Muzakki dan Kriterianya Dalam Tinjauan Fikih Zakat', *Al-Iqtishad*, 1(1). doi: 10.15408/aiq.v1i1.2456.

Republika (2012) 'Kolom Dunia Islam'.

Ridlo, A. (2014) 'Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam', *A-'Adl*, 7(1).

Riyadi, F. (2015) 'Kontroversi zakat profesi perspektif ulama kontemporer', *ZISWAF*, 2(1).

Sabiq, S. (1944) *Fiqh al-Sunnah*. Juz 1. Kairo: Al-Fathu Li al-'Ilam al-Araby.

Sabiq, S. (1987) *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh H. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung.

Sugiono (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulaiman, S. (2016) 'Legalistas Syar'i Zakat Profesi', *Syari'ah*, 5(1).

Syafiq, A. (2016) 'Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat', *ZISWAF*, 3(1).

Talimah, I. (2001) *Al-Qaradhawi wa al-Fiqh, terjemahan Samson Rahman "Manhaj Fiqh Yusuf Qaradhawi"*. Cet ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Ulza, E. and Kurniawan, H. (2018) 'Strategi Pemberdayaan Pembangunan Sosial melalui Gerakan Filantropi Islam', *Al-Urban*, 2(1).

Yusuf al-Qaradhawi (2019) www.wikipedia.or.id.

Zuhaily, W. (1985) *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Juz 2. Damaskus: Daar al-Fikr.